

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN ONLINE BAGI MAHASISWA DI INDONESIA

IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ONLINE GAMBLING FOR STUDENTS IN INDONESIA

Zakki Mubarok, Ahmad Wahid
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
zakkimubarok25@gmail.com

ABSTRAK

Masalah besar perjudian online di kalangan anak muda kini telah merambah ke bidang pendidikan, khususnya pelajar dan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya perjudian online bagi pemuda khususnya mahasiswa di Indonesia. Mengenai fenomena perjudian online di Indonesia serta penyebab dan dampak perjudian online terhadap kehidupan, penulis mengemukakan dua hal. Penelitian ini menerapkan pendekatan masalah legislasi pada perjudian online dan proses penulisan normatif setelah menilai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan judi online mempunyai banyak dampak buruk, termasuk dampak psikologis, fisik, dan sosial. Secara psikologis, kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai gejala, antara lain depresi, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Alasan utama perlunya pelarangan perjudian online adalah karena hal tersebut merusak kesehatan mental masyarakat, khususnya anak-anak muda (mahasiswa), dan mendorong kemalasan masyarakat untuk mengejar keuntungan finansial tanpa kerja keras. Padahal, kasus perjudian sudah diatur didalam KUHP pasal 303 dan 303 bis tentang delik terhadap akhlak yang baik.

Kata Kunci: Fenomena; Judi Online; Mahasiswa

ABSTRACT

The big problem of online gambling among young people has now spread to the educational sector, especially students and students. The aim of this research is to find out the impact and phenomenon of the rise of online gambling on youth, especially students in Indonesia. Regarding the phenomenon of online gambling in Indonesia and the causes and impact of online gambling on life, the author points out two things. This research applies a legislative issues approach to online gambling and a normative writing process after assessing research materials. The results of this research show that online gambling addiction has many negative impacts, including psychological, physical and social impacts. Psychologically, online gambling addiction can cause various symptoms, including depression, anxiety, helplessness, hopelessness, and even the desire to hurt yourself or others. The main reason for the need to ban online gambling is because it damages people's mental health, especially young people (students), and encourages people's laziness to pursue financial gain without hard work. In fact, gambling cases are regulated in the Criminal Code articles 303 and 303 bis concerning offenses against good morals.

Keywords: Phenomenon; Online Gambling; Student.



A. Pendahuluan

Modernisasi ibarat momentum lokomotif yang tak terbendung. Modernisasi berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini tidak terbatas pada salah satu bidang saja.¹ Jika digunakan secara tidak tepat, teknologi digital di era Industri 4.0 dapat memberikan dampak negatif pada bidang pendidikan.²

Di era digital, teknologi informasi telah berkembang dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi akibat mudahnya akses setiap orang terhadap internet yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai aktivitas, termasuk interaksi sosial. Internet telah membuat hidup lebih nyaman bagi banyak orang. Namun seiring berjalannya waktu, internet semakin banyak digunakan, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa orang akan menyalahgunakannya demi keuntungan mereka sendiri.³

Kecepatan kemajuan pembuatan serta penemuan game elektronik dan online dalam beberapa tahun terakhir sungguh mencengangkan. Kejadian ini menggambarkan bagaimana internet, meskipun mendorong inovasi dan kemudahan, juga menghadirkan resiko dan tantangan baru yang harus dikelola untuk meminimalkan dampak negatifnya. Munculnya situs game sebagai industri perjudian online merupakan salah satu “buah” dari kemajuan teknologi dan game online saat ini.⁴

Di Indonesia, judi sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Perjudian biasanya dikaitkan dengan industri hiburan dan kehidupan malam. Masyarakat Indonesia menyaksikan peningkatan pesat dalam perjudian, dengan bermunculannya berbagai bentuk perjudian terbuka dan terselubung.⁵

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),

¹ Rahayu, s. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Belidi Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

² Alaby. (2020). Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD). Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

³ Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. 2016. Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). JESS (Journal of Educational Social Studies), 5(2), 156-162.

⁴ Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu." Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, no. 5(2023): 2097-2102.

⁵ Kartini, K. (1988). Patologi Sosial. Depok: Raja Grafindo Persada

transaksi perjudian online mencapai Rp 200 triliun antara awal tahun 2023 hingga September tahun yang sama. Saat ini PPATK sedang memeriksa sekitar 159 juta transaksi dengan total nilai Rp 160 triliun. Hingga saat ini, PPATK terus mencermati aliran uang yang diduga terkait dengan transaksi perjudian, baik konvensional maupun online. Selain dampak buruknya terhadap kecanduan dan kemungkinan aktivitas kriminal, pertumbuhan pasar perjudian online di Indonesia juga membahayakan keamanan data pribadi dan privasi pengguna. Selain itu, terdapat kesulitan dalam pelaporan dan evaluasi transaksi keuangan karena tingginya volume transaksi.⁶

Berdasarkan ringkasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan fenomena maraknya perjudian online bagi mahasiswa di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu jenis kajian hukum normatif atau doktrinal yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan.⁷ Pendekatan penelitian hukum normatif juga bermanfaat dalam menentukan norma dan prinsip hukum untuk mengatasi permasalahan hukum, yang selanjutnya dapat memicu berkembangnya argumen, teori, hipotesis, atau konsep baru yang dapat menjadi pedoman preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan.⁸ Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lainnya terutama karena bersifat normatif, praktis, dan preskriptif.⁹ Tulisan deskriptif ini bertujuan untuk menelaah dan menguraikan fakta-fakta nyata mengenai penerapan undang-undang yang sudah ada dan tertanam dalam masyarakat. Selain itu, bersifat preskriptif, memberikan kesimpulan teoretis penulis berdasarkan temuan penelitian.

⁶ Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Website: <https://jurnalcerdik.ub.ac.id/index.php/jurnalcerdik/index> ISSN: 2809-414X DOI: 10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08. hal 74.

⁷ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", PT Raja Grafindo Persada, Depok, (2004): hal. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011): hal. 141.

⁹ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, "Argumentasi Hukum", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (2005): hal. 1.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena Judi Online Bagi Mahasiswa di Indonesia

Mahasiswa yang menggunakan media internet untuk melakukan perjudian online dianggap melakukan tindak pidana karena dilarang baik dari segi hukum maupun melawan hukum. Ketika mahasiswa terlibat dalam perjudian online dianggap melakukan kejahatan karena melanggar norma sosial masyarakat dan agama. Kejahatan dunia maya, atau perjudian online, dikategorikan sebagai jenis kejahatan (cybercrime). Karena sarana utama melakukan kejahatan yang merugikan pengguna lain adalah penyalahgunaan teknologi internet melalui perjudian online.¹⁰

Meningkatnya popularitas perjudian online di kalangan mahasiswa dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk kemajuan teknologi. Salah satu bidang usaha manusia yang paling cepat berkembang dan diterima secara luas adalah kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi kemudian mendorong terciptanya beragam perangkat dengan fitur dan manfaat yang unik, antara lain laptop, tablet, dan smartphone yang hampir semuanya memiliki kemampuan mengakses internet kapan saja dan dari mana saja. Dampak positifnya antara lain kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi selalu menimbulkan dampak negatif, seperti kemalasan dan ketergantungan yang tidak sehat terhadap kemajuan teknologi saat ini dibandingkan menggunakan Internet untuk mengaksesnya. hal-hal buruk seperti situs porno dan lain-lain.¹¹

Kemajuan teknologi dan komunikasi mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Meskipun dapat meningkatkan kemakmuran, kesuksesan, dan peradaban, namun juga dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk melakukan aktivitas kriminal. Selain menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadikan dunia tanpa batas, teknologi juga telah mengubah sikap dan kebiasaan masyarakat secara universal. Internet termasuk dalam kategori kemajuan teknologi ini. Seiring dengan kemajuan

¹⁰ Fidyhan Hamdi lubis,dkk, (2023), Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah), Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023, E-ISSN : 2685-936X, hal 2656

¹¹ Triananda. (2016). Perilaku Judi Bola Kaki Online Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Riau. JOM FISIP.

teknologi, bermunculanlah berbagai penyedia teknologi informasi dan komunikasi dengan layanan yang berbeda-beda.¹²

Perjudi memanfaatkan kemudahan akses mereka ke Internet. Game online pertama kali disukai oleh individu, dan kemudian oleh anak-anak muda khususnya mahasiswa yang penasaran dengan game tersebut. Perjudian adalah pertarungan yang disengaja atas nilai atau apa pun yang dianggap berharga dengan pengetahuan bahwa permainan, pertandingan, kontes, dan acara tertentu mencakup resiko dan ekspektasi yang melekat.

Mahasiswa sering menggunakan situs judi bola online lokal seperti Jasabola, bet365, bwinbet, dan beberapa situs judi online lainnya untuk melakukan perjudian online. Untuk bermain sepak bola online, seorang pemain harus memilih tim sepak bola, menerima aturan permainan, dan memahami apa yang dipertaruhkan. Sepak bola online merupakan permainan judi yang menggunakan media internet dan cabang olah raga sepak bola untuk taruhannya. Dia pantas mendapatkan segalanya dalam permainan jika timnya menang.¹³

2. Maraknya Judi Online Menjadi Ancaman Yang Nyata Dalam Kehidupan

Judi online adalah jenis perjudian yang taruhannya dilakukan dengan uang sebagai taruhan melalui internet. Banyak permainan, termasuk poker, slot, lotere, kasino, dan taruhan olahraga, tersedia untuk dimainkan saat berjudi online. Di Indonesia, praktik perjudian online menjadi semakin umum, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa yang melek teknologi. Di era digital saat ini, kejahatan siber dalam bentuk perjudian online semakin meningkat. Perjudian online adalah praktik memasang taruhan menggunakan platform digital termasuk media sosial, perangkat lunak, dan situs web dengan tujuan memenangkan uang atau barang berharga. Pemain dapat menikmati kenyamanan, beragam pilihan permainan, dan anonimitas saat mereka berjudi online. Banyak kalangan masyarakat yang tertarik pada perjudian online, terutama mahasiswa dan remaja, karena berbagai alasan, termasuk rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, kebosanan, atau keinginan untuk menambah

¹² Ishaq, R. R. (2022). Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.

¹³ Yozzi, E. (2022). Motif Mahasiswa di Kota Padang Bermain Judi Bola Online. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*.

penghasilan.¹⁴ Motivasi utama perjudian internet adalah hiburan, kesenangan, dan keuntungan finansial. Namun ada bahaya nyata terhadap keselamatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang tersembunyi di balik pertumbuhan perjudian online.

Menjamurnya perjudian online telah menimbulkan sejumlah ancaman, termasuk ancaman terhadap hukum, kesehatan, ekonomi, tatanan sosial, dan bahkan moralitas. Perjudian online dilarang di Indonesia dan dianggap sebagai kegiatan ilegal dan kriminal. Perjudian online menimbulkan sejumlah resiko, termasuk yang berkaitan dengan hukum, kesehatan, ekonomi, sosial, dan moralitas.¹⁵

a. Aspek Hukum

Di Indonesia, perjudian online dilarang keras karena melanggar hukum. Potensi hukuman penjara enam tahun dan/atau denda satu miliar merupakan sanksi yang dijatuhkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada siapa pun yang menyebarkan atau terlibat dalam konten perjudian. Selain itu, judi online juga melanggar Undang-Undang Penertiban Perjudian dan KUHP, yang mengatur larangan perjudian di Indonesia.

b. Aspek Kesehatan

Perjudian online dapat menyebabkan kecanduan dan perilaku tidak sehat yang berbahaya bagi emosi dan kesejahteraan mental seseorang. Obsesi terhadap perjudian online dalam beberapa kasus dapat menyebabkan ketegangan, kecemasan, depresi, kesulitan tidur, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.

c. Aspek Ekonomi

Kerugian finansial dari perjudian online bisa sangat besar dan bertahan lama. Penjudi online sering kali menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka mampu dan terkadang bangkrut. Selain itu, masalah utang, penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya dapat diakibatkan oleh game online.

d. Aspek Sosial

¹⁴ Suyanto, B. 2010. Kejahatan Siber: Fenomena Judi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 141-156.

¹⁵ Raisan Ihsanudin lubis,dkk, (2023), Maraknya Judi Online dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, ISSN : 2809-414X, hal 75

Isolasi sosial dan hubungan yang tegang dengan orang yang dicintai, teman, dan pasangan dapat diakibatkan oleh perjudian online. Penjudi online sering kali mengabaikan hubungan interpersonal dan pertukaran sosial yang signifikan dalam kehidupan nyata. Selain merugikan moralitas dan integritas seseorang, perjudian online dapat mendorong perilaku anti sosial dan menyimpang.

e. Aspek Moral

Terkikisnya nilai-nilai etika dan agama masyarakat Indonesia mungkin diakibatkan oleh judi online. Islam dan agama lainnya melarang perjudian online. Selain itu, judi online menimbulkan sikap kecerobohan, keserakahan, dan keegoisan. Perjudian online mempunyai banyak dampak merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara luas, sehingga menjadikannya sebuah ancaman yang nyata dalam masyarakat.

3. Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Dalam Kehidupan

a. Segi Ekonomi

Dampak ekonomi yang berat dari pandemi COVID-19 adalah salah satu alasan yang berkontribusi terhadap meningkatnya minat mahasiswa Indonesia terhadap perjudian online. Banyak orang mencari solusi cepat untuk mendapatkan uang dengan mudah karena mereka kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Dengan investasi awal yang kecil dan akses yang mudah, perjudian online memberikan peluang untuk memenangkan sejumlah uang besar. Namun ada juga kemungkinan bahwa hal ini akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan masalah keuangan yang lebih signifikan.

b. Segi Lingkungan

Pengaruh teman, keluarga, dan media sosial merupakan aspek lain yang mempengaruhi perilaku individu saat berjudi online. Karena mereka menyaksikan orang lain yang berhasil memetik hasil atau menikmati nikmatnya perjudian online, banyak orang yang tertarik untuk mencobanya. Selain itu, bermain judi online dapat membantu mengisi waktu, menghilangkan rasa bosan, atau menghilangkan stres. Di sisi lain, hal ini

juga dapat mengakibatkan ketergantungan, isolasi sosial, dan ketegangan hubungan interpersonal.

c. Segi Pendidikan

Kebiasaan berjudi online sangat dipengaruhi oleh variabel pendidikan, terutama pada mahasiswa dan remaja. Ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan ketidaktahuan akan dampak negatif dari perjudian online membuat mereka mudah terjerat dalam permainan yang berbahaya. Selain itu, bermain judi online dapat mengganggu pendidikan dan menurunkan prestasi akademik. Karena kecanduan mereka terhadap perjudian online, banyak mahasiswa yang menghabiskan uang kuliah, mengabaikan tugas, atau bahkan berhenti kuliah.

d. Segi Psikologi

Pengaruh signifikan lainnya terhadap perilaku perjudian online adalah masalah psikologis. Masalah psikologis seperti trauma, kesedihan, kecemasan, atau kesulitan perkembangan mungkin muncul pada penjudi online tertentu. Sebagai strategi penanggulangan yang berbahaya, banyak orang beralih ke perjudian online untuk mengatasi atau menghindari masalah mereka. Namun pada kenyataannya, hal ini mungkin memperburuk penyakit mental mereka dan menyebabkan masalah lain seperti depresi, ketidakberdayaan, rasa bersalah, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri.

e. Dampak Judi Online Dalam Kehidupan

Berbagai aspek yang krusial dalam menarik para pemain dapat diidentifikasi sebagai katalis munculnya perjudian online di masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, karena perjudian online sering kali dipandang sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan dengan sedikit modal awal. Penjudi online sering kali melihatnya sebagai cara untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan sedikit pengeluaran awal. Selain itu, perhatian pemain juga tertuju pada rasa bosan. Banyak situs perjudian online yang dirancang untuk membuat penggunaannya terasa seperti terlibat dalam aktivitas permainan. Karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja, judi online menghadirkan alternatif yang menarik untuk menghibur diri dan menghindari kebosanan. Selain itu, jumlah uang yang

dibutuhkan sedikit menjadi daya tarik lainnya. Pemain sering kali dapat memperoleh keuntungan saat bermain judi online tanpa perlu menginvestasikan sejumlah besar uang atau sumber daya lainnya. Karena kemudahannya, banyak orang tertarik untuk mencoba perjudian online sebagai cara menghasilkan uang yang beresiko rendah. Elemen lain yang mendorong pertumbuhan perjudian online adalah terus bermunculannya situs-situs perjudian baru. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah akses ke situs perjudian ilegal, langkah-langkah ini tidak selalu menyeluruh atau berhasil. Oleh karena itu, masih banyak sekali website game tidak berlisensi yang dapat diakses melalui beberapa jalur. Hal ini membuat perjudian online dapat diakses dan menarik bagi masyarakat Indonesia.¹⁶

Berikut adalah beberapa dampak maraknya praktik perjudian online dalam kehidupan:¹⁷

a. Pengaruh Ekonomi

Perjudian online sangat populer, dan ini dapat memengaruhi pengeluaran konsumen. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pebisnis yang terlibat dalam industri perjudian, termasuk kasino online dan penyedia layanan perjudian online lainnya, mendapat keuntungan dari hal ini. Tentu saja, pengguna menderita karenanya. Banyak orang mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kemiskinan akibat bermain dan mengembangkan kecanduan perjudian online.

b. Pengaruh Psikologi

Kecanduan game dan perjudian dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan mungkin berdampak pada kecerdasan emosional seseorang. Orang yang bermain game dan berjudi secara berlebihan mungkin melihat perubahan dalam kondisi psikologis mereka. Kecerdasan emosional terkena dampak negatif dari kecanduan, mengganggu kapasitas seseorang untuk mengendalikan dan memahami perasaannya sendiri dan perasaan orang lain.

¹⁶ Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3224-3231.

¹⁷ Reza Ditya Kesuma, (2023), Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, hal 44

Keterlibatan yang berlebihan ini dapat menimbulkan dampak psikologis seperti berkurangnya empati, kesulitan mengendalikan dorongan hati, dan ketegangan hubungan dengan orang lain. Selain itu, kecanduan game dan perjudian dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dengan menimbulkan stres, kecemasan, dan kesedihan. Perkembangan kecerdasan emosional, yang seharusnya penting untuk menjaga keseimbangan psikologis dan interaksi interpersonal yang positif, dapat terhambat oleh semua hal ini.

Penting untuk disadari bahwa kecanduan game dan perjudian dapat berdampak buruk pada kecerdasan mental dan emosional seseorang selain kesehatan fisiknya. Penerapan tindakan pencegahan dan intervensi yang sesuai sangat penting untuk mengelola dampak psikologis dan membantu individu dalam mencapai keseimbangan yang sehat dan sejahtera dalam kehidupan mereka.

Ketergantungan perjudian online berpotensi menimbulkan masalah kecanduan. Karena tekanan uang dan dampak emosional dari kekalahan, mereka yang berjudi online sering kali berisiko mengalami masalah kesehatan psikologis.

Kecemasan dan stres, orang yang terlalu terlibat dalam perjudian online mungkin merasa lebih stres dan cemas karena tekanan finansial, kehilangan, atau kegagalan dalam perjudian.

c. Pengaruh Pada Negara

Peraturan perjudian di Indonesia masih ambigu dan terus berkembang, sehingga dapat menimbulkan masalah pada undang-undang perjudian online. Masalah hukum, seperti penegakan hukum yang tidak efisien, dapat merusak reputasi negara yang memiliki otoritas hukum yang kuat. Selain itu, keamanan nasional jelas terancam oleh fenomena global perjudian internet. Dalam hal ini, keamanan negara masih dipertanyakan.¹⁸

Para ahli telah mengajukan sejumlah teori untuk menjelaskan bagaimana perjudian internet mempengaruhi masyarakat. Teori perilaku

¹⁸ Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808-3817.

menyoroti bagaimana pengalaman, proses pembelajaran, dan lingkungan sekitar mempunyai dampak signifikan terhadap perilaku individu. Hal ini berkaitan dengan perjudian online dan mencakup hal-hal seperti akses internet yang mudah, penawaran bonus judi online, dan promosi perjudian digital yang kerap dijumpai. Teori ketergantungan menggambarkan bagaimana orang menjadi sangat bergantung pada aktivitas perjudian online mereka karena berbagai alasan, seperti lingkungan sekitar, sistem reward di otak, dan keadaan psikologis orang tersebut sendiri. Selain itu, teori kesenjangan sosial membangun hubungan antara perilaku penjudi online dan upaya mereka yang menghadapi kesenjangan sosial dalam mencari strategi pelarian atau coping mechanism. Terakhir, teori pencegahan menyoroti bahwa upaya untuk menghentikan dampak berbahaya dari perjudian online jauh lebih berhasil daripada mencoba menyelesaikan masalah setelah hal tersebut terjadi. Pemantauan orang tua, undang-undang perjudian online yang ketat, sosialisasi kesadaran masyarakat, dan pendidikan tentang risikonya merupakan beberapa langkah pencegahan. Keempat teori ini menawarkan pemahaman yang saling melengkapi tentang banyak mekanisme dan penyebab yang mempengaruhi perilaku penjudi online dan dampaknya terhadap masyarakat.¹⁹

4. Perspektif Hukum Positif Terhadap Fenomena Maraknya Judi Online di Indonesia

Perspektif hukum positif terhadap fenomena permainan judi online yang sangat populer. Bangsa ini sadar akan fenomena perjudian online yang merajalela di Indonesia. Untuk mengendalikan perjudian online di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjudian dan menerapkan berbagai langkah, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan hukum yang di undangkan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meningkatkan penegakan hukum. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut (keadilan, kepastian hukum, dan

¹⁹ Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023):70-80.

kemanfaatan) dikenal dengan istilah penegakan hukum. Inti dari penegakan hukum adalah proses penerapan konsep-konsep ini.²⁰ Penerapan peraturan dan praktik yang memberikan panduan tentang bagaimana aturan dan praktik tersebut harus dipatuhi dikenal sebagai "kepolisian konkret". Oleh karena itu, dalam hal ini, kepastian memerlukan pilihan kolektif untuk menegakkan dan melaksanakan hukum substantif sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum formal. Di negara ini penegakan hukum sering dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Preventif: tindakan yang diambil untuk menghentikan kebijakan atau perilaku yang melanggar hukum. Menurut Muladi yang dikutip Rusli Muhammad, peran penegakan hukum dalam proses politik dalam menerapkan kebijakan dapat dilaksanakan pada beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Tahap Formulasi, fase politik-legislatif adalah tahapan proses perumusan ketika parlemen menetapkan undang-undang dalam pengertian umum.
 - b. Tahap Aplikasi, fase politik hukum merupakan tahap penerapan, yaitu tahap dimana aparat kepolisian mulai melakukan penegakan hukum pidana, dimulai dari kepolisian dan pengadilan.
 - c. Fase Implementasi: Tahap ini, yang dikenal sebagai tahap administratif atau administrasi, adalah ketika hukum pidana benar-benar dipraktikkan dengan bantuan sistem penjara.
- 2) Represif yaitu bentuk upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan ketika atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Penuntutan mempunyai rangkaian langkah awal mulai dari penyidikan hingga persidangan, antara lain:
 - a. Tahap Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya tindak pidana dan memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
 - b. Tahap Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyusun informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tersangka.
 - c. Penangkapan merupakan proses yang dilakukan oleh penyidik untuk

²⁰ Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum. Genta Pub

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan sementara waktu secara cuma-cuma, apabila cukup bukti untuk proses penyidikan atau penuntutan dan proses hukum yang sedang berlangsung.

- d. Penangkapan merupakan tindakan dimana penyidik, penuntut umum atau hakim menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat-tempat tertentu atas perintahnya.
- e. Penuntutan pidana merupakan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan meminta kepada hakim yang mengadili untuk memeriksa dan memutus kasus tersebut.
- f. Pelaksanaan hukuman merupakan upaya penegakan putusan, pekerjaan hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan asas kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan di muka pengadilan.
- g. Putusan hakim merupakan vonis hakim dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, dapat berupa putusan atau pembebasan, pembebasan dari segala tuntutan.²¹

Untuk menerapkan norma hukum lingkungan hidup melalui putusan hukum pidana, maka hukum pidana harus dilaksanakan. Keputusan ini dilakukan setelah adanya penyidikan dan dakwaan jaksa dilakukan sebelum keputusan ini.²² Pengawasan, pencegahan, dan memberantas larangan berdasarkan hukum lingkungan hidup merupakan tanggung jawab sistem sanksi administrasi negara. Selain bersifat represif, sanksi administratif juga mempunyai sifat restoratif; artinya, mereka mengembalikan ekosistem ke keadaan semula bagi lingkungan yang rusak atau terkontaminasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup menjadi penting.²³

Selain itu, Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor berikut yang mempengaruhi terhambatnya atau terganggunya penegakan hukum, antara lain.²⁴

²¹ Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti. hal 311.

²² Hardjasoemantri, K. (2012). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Muchtar, M. (2015). Sistem Peradilan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banjarmasin: Prestasi Pustaka.

²⁴ Soekanto, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali.

- 1) Faktor peraturan itu sendiri
- 2) Faktor penegakan peraturan hukum
- 3) Faktor sarana / fasilitas
- 4) Faktor masyarakat / sosial
- 5) Faktor kebudayaan / adat

Upaya penanggulangan untuk mencegah, mengendalikan, atau menangani situasi yang melibatkan perjudian online termasuk mengambil tindakan pencegahan dan mencari cara agar seseorang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau negara lain mengubah sikap atau perilakunya. Meskipun proses preventif ini lebih mungkin dihindari sebelum suatu tindak pidana tercipta dan dilakukan secara tidak langsung tanpa memerlukan hukum pidana, namun tindakan pemberitahuan juga dapat dilakukan secara represif dan preventif. Pemanfaatan ruang sosial untuk memulihkan kondisi sosial tertentu merupakan satu-satunya aspek strategi pencegahan kejahatan yang secara tidak langsung berkontribusi dalam pencegahan kejahatan. Misalnya, media online menawarkan pengawasan di dunia maya dan memperingatkan masyarakat tentang resiko yang terkait dengan perjudian online. Sebaliknya, upaya penanggulangan yang represif merupakan cara penegakan hukum yang cenderung memproses secara hukum dari kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum pidana meliputi hal-hal seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain sebagainya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga sudah memberikan pandangannya terhadap maraknya perjudian online dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait pidana perjudian online, yang diharapkan dapat dipatuhi oleh masyarakat umum.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung makna bahwa seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan ada tindakan hukum yang diambil terhadap setiap penduduk yang melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika tidak ada penegakan hukum, maka hukum tidak dapat dianggap sebagai produk hukum karena tujuannya harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pasal 303 ayat 1-3 dan pasal 303 BIS ayat 1-2 KUHP juga

mengatur tentang perjudian.

PASAL 303 KUHP AYAT (1)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun / denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhi tata cara.
 - c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

PASAL 303 KUHP AYAT (2)

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

PASAL 303 KUHP AYAT (3)

- (3) Yang di sebut dengan permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebihb terlatih atau lebih mahi. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.²⁵

Beberapa fakta tentang perjudian dapat kita pelajari dari pasal di atas, seperti definisi permainan judi, siapa yang yang dimaksud termasuk dalam permainan judi, dan hukuman yang diperoleh akibat tertangkap berjudi. Selain itu, Pasal 303 BIS KUHP meneruskan pasal sebelumnya.

PASAL 303 BIS KUHP AYAT (1)

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

²⁵ Moeljatno, (2016). Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.

- a) barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
- b) barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

PASAL 303 BIS AYAT (2)

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak limabelas juta rupiah.

Pasal 27 (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sanksi bagi perjudian online. Dinyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, membuat komunikasi elektronik atau materi elektronik yang mengandung unsur game yang tidak memiliki perizinan resmi untuk di distribusikan.

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp1.000.000.000. Ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 45 (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kesimpulan

Sejumlah variabel, termasuk kemajuan teknologi terkini, dapat berkontribusi pada peningkatan popularitas perjudian online di kalangan remaja dan mahasiswa. Salah satu aspek kehidupan manusia yang paling dinamis dan diterima secara luas adalah kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan terciptanya berbagai fungsi yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi bagi penyalahgunaan

internet, termasuk perjudian online. Disebutkan, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau memberikan informasi tentang barang elektronik dan kemudian menyalahgunakannya, terancam hukuman enam tahun penjara/kurungan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hardjasoemantri, K, (2012), Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kartini, K, (1988), Patologi Sosial. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, M, (2015), Sistem Peradilan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Banjarmasin: Prestasi Pustaka.
- Muhammad, R, (2007), Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, (2016), Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, (2005), "Argumentasi Hukum", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S, (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Depok: Rajawali.
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, (2004), "Penelitian Hukum Normatif ", Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S, (2009), Penegakan Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal:

- Alaby, (2020). Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Fatimah, Siti, and Taun Taun, (2023), "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 2, hal 3224-3231.
- Fidyan Hamdi lubis,dkk, (2023), Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah), Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023, E-ISSN : 2685-936X, hal 2656.
- Ishaq, R. R. (2022). Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau. Jurnal Cakrawala Ilmiah.
- Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga, (2023), "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu."Jurnal Cakrawala Ilmiah 2, no. 5, hal 2097-2102.

- Rahayu, s. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Belidi Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Raisan Ihsanudin Iubis, dkk, (2023), Maraknya Judi Online dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, ISSN : 2809-414X, hal 75
- Reza Ditya Kesuma, (2023), Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi, Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, hal 44
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, (2023), "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 6, hal 70-80.
- Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, (2023), "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 , hal 3808-3817.
- Suyanto, B., (2010). Kejahatan Siber: Fenomena Judi Online. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8(2), hal 141-156.
- Yozzi, E., (2022), Motif Mahasiswa di Kota Padang Bermain Judi Bola Online, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan.
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B., (2016), Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). JESS (Journal of Educational Social Studies), 5(2), 156-162.

Internet dan Media:

- Triandanda. (2016). Perilaku Judi Bola Kaki Online Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Riau. JOM FISIP.
Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Website:
<https://jurnalcerdik.ub.ac.id/index.php/jurnalcerdik/index> ISSN: 2809-414X
DOI: 10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08. hal 74.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.